

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Quran atau as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.¹ Prinsip dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan.

Di dalam Islam, hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk. Sehingga bagi umat Islam, harus mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syariat.

Tujuan utama disyariatkan Hukum Islam oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun kelompok. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ilmu *ushul al-fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga ji-

¹ Said Agil al-Munawar, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 16.

wa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).²

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan larangan *syariat* yang dikategorikan dalam istilah *jari-mah* atau *jinayah*. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata *jina-yah* dalam *syari’at* Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum *syari’at* untuk melakukannya, yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syari’at* dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.³ Adapun istilah *jinayah* para fuqaha memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh.⁴

Negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban pembunuhan secara konkret. Hal ini sejalan dengan hakikat dari kebijakan penanggulangan perbuatan pidana yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variable yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas.

² Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Da’wah Islamiyah al-Azhar, tt, h. 200.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, Mesir: Dar al-Fath Lil’ilam al-‘Arabi, h. 282

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 2.

Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat semakin tidak aman. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai hal yang positif.

Meskipun hukum pidana di Indonesia diterapkan, namun kejahatan terhadap manusia dengan menghilangkan nyawa masih terjadi di Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim. Berdasarkan permasalahan di atas Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan terhadap nyawa manusia, dengan menyebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan disebut dengan *al-jinayah 'ala al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif.⁵

Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang merupakan perbuatan yang keji dan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

⁵Paisol Burlian, *Implementasi konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 7

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibedakan menjadi tiga; pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang mirip dengan sengaja, dan pembunuhan karena ke-liru. Hukuman untuk pembunuhan sengaja adalah *qishas*, tetapi apabila keluarga korban memaafkan, maka pelaku bebas dari tuntutan hukuman *qishas*, dan keluarga korban boleh menuntut *diyat*.⁶ *Diyat* adalah harta yang wajib dibayarkan dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi.⁷

Jarimah qishas diyat merupakan hak perorangan yang didalamnya peranan pihak korban sangat besar dalam penjatuhan hukuman tersebut. Dalam konteks ini Islam melindungi hak korban kelanjutan kelangsungan hidup korban. Atas dasar itu *jarimah diyat* meletakkan nilai pertanggungjawaban langsung pelaku kepada pihak korban atau ahli waris korban karena dalam tindak pidana pembunuhan berakibat kerugian langsung terhadap korban dalam dua posisi. *Pertama*, korban merasa kehilangan orang yang dicintainya, *kedua* kehilangan orang yang mencari nafkah hidupnya. Oleh karena itu Islam menetapkan *diyat* untuk

⁶ Ahmad Ahzar Basyir. *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press. 2006, h. 20

⁷ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015, h. 55.

meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan kesedihan hati mereka.⁸

Dalam menentukan hukuman pengganti (*diyat*) dalam pembunuhan sengaja, Jumhur ulama berbeda pendapat. Dalam Hal ini perbedaan yang paling menonjol adalah pendapat Abu Hanifah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti pendapat Abu Hanifah tentang *diyat qatlu al-'amdi*, dengan judul “ **Pemikiran Abu Hanifah Tentang *Diyat Qatlu Al-'Amd***”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-amdi*?
2. Bagaimana istinbat hukum Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-'amdi*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemikiran Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-'amdi*

⁸ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 131.

2. Untuk mengetahui Istinbat hukum Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-‘amdi*

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-‘amdi*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang *diyat qatlu al-‘amdi* menurut Abu Hanifah.
2. Secara praktis
 - a. Hasil studi diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan *diyat qatlu al-‘amdi* menurut Imam Abu Hanifah.
 - b. Sebagai wacana baru dan penambah khazanah sumber bacaan berupa hasil penelitian yang berisi tentang kupasan mengenai bidang ilmu hukum, dengan lebih menekankan pada *diyat qatlu al-‘amdi*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk mengetahui orisinalitas karya dalam penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya).

Skripsi Muh Wahib Muslim, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*Overmacht dalam Tindak Pidana Pembunuhan (studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Pidana Indonesia)*", yang membahas sanksi hukum bagi pelaku *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan, menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Sedangkan hukum pidana Indonesia, dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka pelaku tindak pidana pembunuhan Karena *overmacht* dinyatakan lepas dari segala tuntutan.⁹ Dalam skripsi ini belum membahas hukuman pengganti pembunuhan sengaja secara detail.

Skripsi Imam Mualim Kusuma Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul "*Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam*". Skripsi ini telah membahas sanksi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP secara umum kemudian dibandingkan dengan sanksi

⁹ Muh Wahib Muslim, *Overmacht dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, IAIN Walisongo Semarang, 2011, h.108-109.

pembunuhan dalam hukum Islam.¹⁰ Skripsi ini belum membahas ganti rugi dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja.

Skripsi Syarifuddin, mahasiswa fakultas Syariah IAIN WALISONGO Semarang, yang berjudul “*Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan. (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)*” menjelaskan bahwa mempertahankan diri dari pemerkosaan adalah wajib. Karena dalil nash melarang untuk menjatuhkan diri dalam kerusakan, dan bahwa kehormatan wanita adalah suatu yang berharga yang tidak boleh disia-siakan atau dilecehkan dengan cara apapun, Karena pemerkosaan adalah tindakan ma’siat yang termasuk dosa besar, dan orang yang melakukan tindakan yang dilarang *syara’* karena untuk mempertahankan dirinya dari kejahatan yang menyerang, ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukuman.¹¹

Dari beberapa karya dan penelitian yang dikemukakan di atas, sepengetahuan penulis, penulis belum menemukan karya yang secara spesifik membahas tentang pemikiran Abu Hanifah tentang *diyat qatlu al-‘amdi*. Jadi arah penelitian ini mengarah

¹⁰ Imam Mualim Kusuma Hadi, “ *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam*”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, h. 77.

¹¹ Syarifudin, *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 2000 hlm 10.

kepada obyek yang sama namun dengan pendekatan yang lebih cenderung pada pemikiran Abu Hanifah, sehingga bagi penulis, kajian kepidanaan Islam dengan pemberian sanksi *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash* pada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (*qatlu al-‘amdi*) masih perlu untuk dikaji kembali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan, khususnya mengenai tidak ada *diyat qatlu al-amdi* menurut Abu Hanifah.

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer .

Sumber data primer dengan objek kajian pendapat Abu Hanifah tentang tiak ada *diyat qatl al-‘amdi*, tidak menggunakan referensi yang berasal dari Abu Hanifah langsung sebagai tangan pertama, karena Abu Hanifah tidak memuat kitab (buku) dalam bidang fiqh, maka sumber data primer dalam penelitian ini sumber bahan sekunder yang berupa kitab *Bada’i al-Shanai’* karya

Imam ‘Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani, salah seorang pengikut madzhab hanafi.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan diatas, baik dalam bentuk kitab, buku, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya berhubungan dengan *diyat qatl al-‘amdi*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai *diyat qatlu al-‘amdi* berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan, penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi)¹². Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan pendapat Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-‘amdi* dan *istinbath* hukumnya.

¹²*Content analysis* (analisis isi) adalah data-data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat deskriptif tekstual. (Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, edisi III, 1996, h. 263.)

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *DIYAT*

Dalam bab ini akan dibahas meliputi pengertian dan dasar hukum *diyat*, klasifikasi sanksi pidana *diyat*, *diyat* sebagai hukuman pengganti dalam kasus pembunuhan sengaja dan hikmah disyariatkannya *diyat*.

BAB III PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG TIDAK ADA *DIYAT QATLU AL-‘AMDI*

Dalam bab ini akan dibahas biografi dan karya-karya Abu Hanifah, Pendapat Abu Hanifah dan pertimbangan tentang *diyat qatlu al-‘amdi*, dan metode *istinbat* hukumnya.

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG TIDAK ADA *DIYAT QATLU AL-‘AMDI*

Bab ini berisi analisis penulis terhadap pemikiran Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-‘amdi*,

kemudian akan dipaparkan analisis mengenai istinbat Abu Hanifah tentang tidak ada *diyat qatlu al-‘Amdī*.

BAB V PENUTUP

Bab *kelima* adalah merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.